



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan Pemohon bernama :

**Mujiono**, Tempat/Tanggal Lahir di Magetan, 18 September 1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Mayjend Sungkono No.42 B, RT.066 RW.015, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 13 April 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dan tercatat pada register Nomor : 52/Pdt.P/2023/PN Mad tertanggal 13 April 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon suami dari INDAH SETIYAWATI bin DASIMOEN;
2. Bahwa INDAH SETIYAWATI bin DASIMOEN telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2022 sakit;
3. Bahwa INDAH SETIYAWATI bin DASIMOEN semasa hidupnya telah menikah sah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki bernama MUJIONO, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama 1. FAHAD AL FARISI, umur 17 tahun, 2. RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun;
4. Bahwa isteri Pemohon (INDAH SETIYAWATI bin DASIMOEN) adalah anak kandung ke tujuh dari pernikahan sah SUKARTI dengan DASIMOEN;
5. Bahwa Ayah kandung isteri Pemohon (DASIMOEN) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah darat dengan Sertifikat hak milik nomor Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo atas DASIMOEN;
6. Bahwa Pemohon bermaksud balik nama peralihan hak waris dan tidak menjual sebidang tanah darat tersebut;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk memelihara dan menjadi Pengampu terhadap anak yang bernama 1. RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim berkenan untuk memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (Curator) dari anaknya yang bernama 1. RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (MUJIONO), bertindak untuk dan atas nama anak yang bernama 1. RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun guna peralihan hak waris atas sebidang tanah darat tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 126, gambar ukur No. 192 Tahun 1975 atas nama DASMOEN;
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai pengampu (Curator) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap ke Persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ada perbaikan dan perubahan terhadap permohonannya ;

1. Bahwa judul mengenai perihal yang semula Pengampuan diperbaiki menjadi permohonan perwalian;
2. Bahwa pada Posita Nomor 1 INDAH SETIYAWATI Bin DASIMOEN diperbaiki menjadi INDAH SETIYAWATI Binti DASMOEN;
3. Bahwa pada Posita Nomor 7 semula disebutkan Bahwa Pemohon sanggup untuk memelihara dan menjadi **pengampu** terhadap anak yang bernama 1. RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun diperbaiki menjadi Bahwa Pemohon sanggup untuk memelihara dan menjadi wali terhadap anak yang bernama 1. RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun;
4. Bahwa pada Petitum nomor 2 sebelumnya disebutkan Menetapkan Pemohon sebagai **Pengampu (Curator)** dari anaknya yang bernama 1. RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun diperbaiki menjadi Menetapkan

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai **Wali** dari anaknya yang bernama 1. RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun;

5. Bahwa pada Petitum keempat dihapus;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bukti yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577021809750002 tanggal 22 Agustus 2017, atas nama Mujiono, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3577022604110006 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga Mujiono, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/2011, tanggal 18 Mei 2011 atas nama Raihan Ahmad Fauzan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3577-KM-08062022-0006, 8 Juni 2022 atas nama Indah Setiyawati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sertipikat Hak Milik No.126, gambar ukur No.192 Tahun 1975, Desa Nambangan Lor, pemegang hak Darmo alias Dasmoen, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan tanggal P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, kesemuanya telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-5 hanya fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Istiyono ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami dari adik kandung saksi yang bernama Indah Setiyawati (alm);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik kandung saksi yang bernama Indah Setiyawati;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mayjend Sungkono No.42 B RT.066 RW.015 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Fahad Al Farisi, umur 17 tahun;
  2. Raihan Ahmad Fauzan, umur 11 tahun;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PN Mad



- Bahwa istri Pemohon yang bernama Indah Setiyawati sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa Istri Pemohon mempunyai harta warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah darat dengan Sertifikat hak milik nomor No.126, gambar ukur No.192 Tahun 1975 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo atas nama DASMOEN;
- Bahwa orang tua istri Pemohon bernama Dasmoen (ayah) dan Sukarti (Ibu);
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Raihan Ahmad Fauzan yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna pengurusan peralihan hak atas tanah warisan istri Pemohon tersebut berupa sebidang tanah darat dengan Sertifikat hak milik nomor No.126, gambar ukur No.192 Tahun 1975 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo atas nama DASMOEN;
- Bahwa sebelumnya warisan tersebut masih atas nama Dasmoen ayah mertua Pemohon kemudian hendak dibalik nama atas nama para ahli warisnya salah satunya adalah istri Pemohon oleh karena istri pemohon sudah meninggal dunia maka harta tersebut beralih ke ahli warisnya yakni anaknya sedangkan salah satu anak Pemohon yang bernama Raihan Ahmad Fauzan masih di bawah umur oleh karena masih di bawah umur sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum oleh karenanya Pemohon sebagai ayah kandung yang melakukan segala bentuk perbuatan hukum tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

## 2. Saksi Ismanto ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami dari adik kandung saksi yang bernama Indah Setiyawati (alm);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik kandung saksi yang bernama Indah Setiyawati;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mayjend Sungkono No.42 B RT.066 RW.015 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Fahad Al Farisi, umur 17 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Raihan Ahmad Fauzan, umur 11 tahun;

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Indah Setiyawati sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa Istri Pemohon mempunyai harta warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah darat dengan Sertifikat hak milik nomor No.126, gambar ukur No.192 Tahun 1975 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo atas nama DASMOEN;
- Bahwa orang tua istri Pemohon bernama Dasmoen (ayah) dan Sukarti (Ibu);
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Raihan Ahmad Fauzan yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna pengurusan peralihan hak atas tanah warisan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa sebelumnya warisan tersebut masih atas nama Dasmoen ayah mertua Pemohon kemudian hendak dibalik nama atas nama para ahli warisnya salah satunya adalah istri Pemohon oleh karena istri pemohon sudah meninggal dunia maka di atas namakan anaknya sedangkan anak Pemohon yang bernama Raihan Ahmad Fauzan masih di bawah umur oleh karena masih di bawah umur maka tidak bisa melakukan perbuatan hukum oleh karenanya Pemohon sebagai ayah kandung yang melakukan segala bentuk perbuatan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kota Madiun memberikan penetapan perwalian bagi RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun untuk melakukan balik nama peralihan hak waris berupa sebidang tanah darat dengan Sertifikat hak milik nomor No.126, gambar ukur No.192 Tahun 1975, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo atas nama DASMOEN;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PN Mad



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Istiyono dan Ismanto ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa KTP atas nama Mujiono, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Mujiono bahwa benar Mujiono bertempat tinggal dan merupakan penduduk di Jl. Mayjend Sungkono No.42 B RT.066 RW.015, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPdata, antara lain disebutkan : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Penentuan tentang arti "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia (Ord. 31 Januari 1931) Stb.1931-54. Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. (Pasal 1 angka 5) ;
- Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. (Pasal 33 ayat 2) ;
- Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 33 ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menegaskan :

- Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. (Pasal 1329);
- Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. (Pasal 452) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon telah menikah dengan INDAH SETIYAWATI, dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama 1. FAHAD AL FARISI, umur 17 tahun, dan 2. RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa INDAH SETIYAWATI telah meninggal dunia karena sakit tanggal 8 Juni 2022, sesuai dengan Bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3577-KM-08062022-0006, 8 Juni 2022 atas nama Indah Setiyawati, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dikarenakan INDAH SETIYAWATI (Alm) telah meninggal dunia, maka RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun adalah ahli waris dari almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/2011, tanggal 18 Mei 2011 atas nama Raihan Ahmad Fauzan, terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut diketahui Raihan Ahmad Fauzan berusia 11 tahun, masih di bawah umur, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon juga menyatakan bahwa benar Anak Pemohon masih di bawah umur, dalam hal ini Hakim berpendapat dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur, maka belum cakap melakukan tindakan hukum oleh karena itu harus ditunjuk orang yang dapat mewakili anak tersebut agar perbuatan hukum tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi tersebut, Pemohon adalah orang yang sudah dewasa berkelakuan tidak tercela, sehat

Halaman 7 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani sehingga layak untuk ditunjuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa itu dalam melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon adalah memohon untuk diberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun yang mana masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan balik nama peralihan hak waris berupa sebidang tanah darat dengan Sertifikat hak milik nomor Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo atas nama DASMOEN (bukti P-5), maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon yang berdasarkan hukum berhak untuk mewakili kepentingan Anak Pemohon tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya di hadapan hukum dan karena Anak Pemohon, Raihan Ahmad Fauzan menjadi tanggung jawab Pemohon di mana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa memang benar tujuan Pemohon tersebut di atas adalah karena tanggung jawab Pemohon sebagai Ayah Kandung kepada Raihan Ahmad Fauzan sebagai Anak Kandung ;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dari Undang-undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon, bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama RAIHAN AHMAD FAUZAN, umur 11 tahun guna melakukan pengurusan peralihan hak waris atas sebidang tanah darat

Halaman 8 dari 10 Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dengan sertifikat hak milik Nomor 126, gambar ukur No.192 Tahun 1975 atas nama DASMOEN;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami Dian Mega Ayu, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mad tanggal 13 April 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri Pemohon melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Samsul Hadi Effendi, S.H.**

**Dian Mega Ayu, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 75.000,00
Panggilan	-----	Rp. 0
PNBP	-----	Rp. 10.000,00
Sumpah	-----	Rp. 200.000,00
Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Materai	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)